



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DODY WICAKSONO Alias DODY Bin BUNANDAR;**
2. Tempat Lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 14 April 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Sesuai KTP : Jalan Poros Maloy RT 012 RW 002 Desa Citra Manunggal Jaya Kec. Kaliorang Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sgt, tanggal 11 Januari 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sgt, tanggal 11 Januari 2024 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dody Wicaksono alias Dody bin Bunandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum pencurian ternak sapi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Dody Wicaksono alias Dody bin Bunandar dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan No. Pol KT 8902 RR No. Mesin : K3MH98878 dan No. Rangka: MHKP3BA1JMK166663 beserta STNK.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 2 (dua) ekor Sapi Betina warna coklat.

Dikembalikan kepada Saksi Tri Suseno;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga mohon agar Terdakwa dapat diberikan keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan yang selengkapny sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Dody Wicaksono Alias Dody Bin Bunandar pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah kebun yang terdapat di Jl. Poros Maloy Desa Bukit Harapan Kec. Kaliorang Kabupaten Kutai Timur, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum pencurian ternak sapi", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa Dody Wicaksono Alias Dody Bin Bunandar melihat ada 2 (dua) ekor sapi betina warna coklat yang diikat oleh saksi korban Tri Suseno di kebun milik Tono yang mana 2 (dua) ekor sapi betina warna coklat tersebut milik saksi korban Tri Suseno dan saksi Uidas Brigah Lettu;

Bahwa berawal Terdakwa sekira pukul 17.00 wita berangkat dari rumah menuju perkebunan sawit sp2 mengendarai sepeda motor Honda Revo berwarna hijau kemudian memarkirkan sepeda motor Honda Revo tersebut di perkebunan sawit. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju kebun milik saksi korban tersebut. Kemudian sekira pukul 19.00 wita Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi betina warna coklat milik saksi korban Tri Suseno dan saksi Uidas Brigah Lettu. Kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi betina warna coklat dengan cara membuka tali 2 (dua) ekor sapi betina warna coklat yang terikat di kebun milik Tono tersebut. Selanjutnya Terdakwa menuntun 2 (dua) ekor sapi betina warna coklat tersebut dengan ditarik oleh Terdakwa dari kebun milik Tono kearah perkebunan sawit yang terdapat dibelakang rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengikat sapi tersebut di pohon sawit yang berada di belakang rumah Terdakwa;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wita saksi Tri Suseno datang ke kebun belakang rumah Tono namun tidak menemukan 2 (dua) ekor sapi betina warna coklat milik saksi korban Tri Suseno dan saksi Uidas Brigah Lettu. Setelah itu saksi korban Tri Suseno menghubungi saksi Uidas Brigah Lettu dan Kasino untuk membantu saksi korban mencari 2 (dua) ekor sapi betina warna coklat tersebut. Selanjutnya pukul 14.00 wita saksi korban Tri Suseno, saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sgt





Uidas Brigah Lettu dan Kasino bersama-sama mencari jejak sapi kemudian mengarah ke seberang jalan depan rumah saksi Tono. Setelah ditelusuri jejak sapi tersebut mengarah ke jalan perkebunan sawit lahan desa Bangun Jaya mengarah ke perkebunan sawit Desa Citra Manunggal Jaya. Kemudian saksi korban Tri Suseno, saksi Uidas Brigah Lettu mengikuti jejak sapi tersebut dan mengarah ke sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa terparkir yang mana disekitar sepeda motor Honda Revo terdapat jejak kaki sapi;

Bahwa tujuan Terdakwa Dody Wicaksono Alias Dody Bin Bunandar mengambil 2 (dua) ekor Sapi Betina warna coklat untuk dijual dan hasil uang hasil penjualan digunakan secara pribadi untuk membayar utang;

Bahwa Terdakwa Dody Wicaksono Alias Dody Bin Bunandar tidak memiliki izin dari saksi korban Tri Suseno untuk mengambil 2 (dua) ekor Sapi Betina warna coklat;

Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban Tri Suseno mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TRI SUSENO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait pencurian sapi yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 Wita di belakang rumah Sdr. Tono;
- Bahwa sapi yang dicuri oleh Terdakwa jumlahnya 2 (dua) ekor yaitu 1 (satu) ekor milik Saksi sedangkan 1 (satu) lagi milik Sdr. Uidas;
- Bahwa sebelum hilang sapi-sapi tersebut berada di rumah Sdr. Tono yang beralamat di Jalan Poros TR. 10 Desa Bangunjaya Kecamatan Kaliorang, Kutai Timur;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian setelah bertanya kepada Sdr. Tono pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 Wita, apakah Sdr. Tono melihat sapi milik Saksi. Adapun Sdr. Tono mengatakan kepada Saksi bahwa pada waktu subuh sapinya masih ada. Selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Uidas dan Sdr. Kasino yang mana pada pukul 14.00 Wita, Saksi, sdr. Uidas dan sdr. Kasino mencari jejak sapi tersebut sehingga ditemukan jejak sapi dari belakang runah Sdr. Tono yang mengarah ke seberang jalan depan rumah Sdr. Tono. Setelah ditelusuri, jejak sapi melewati ladang Desa Bangun Jaya mengarah ke perkebunan sawit Desa Citra Manunggal Jaya. Kemudian ditemukan motor Honda Revo warna hijau muda yang dilalui jejak sapi dan ujung jejak sapi berada di sekitar kandnag sapi Sdr. Yoga. Bahwa selanjutnya ditemukan jejak baru sepeda motor yang dibelakangnya ada jejak kaki sapi mengarah ke Jalan Merbabu Desa Citra Manunggal Jaya, Kaliorang. Setelah itu tidak bisa diidentifikasi lagi jejaknya karena sudah bercampur dengan jejak kaki sapi milik Sdr. Yoga sehingga Saksi dan kawan-kawan memutuskan untuk pulang
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang pernah menjadi pendamping kepala dusun;
 - Bahwa ciri - ciri sapi Saksi adalah betina dan sedang dalam kondisi bunting sedangkan 1 (satu) ekor milik Sdr. Uidas yang dititipkan kepada Saksi juga betina dengan kelainan pada ekornya;
 - Bahwa Saksi merasa tidak rugi karena sapi yang hilang sudah melahirkan. Sudah ada anaknya; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. **Saksi UIDAS BRIGAH LETTU bin PARWONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait pencurian sapi yang dilakukan oleh Terdakwa pada Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 Wita di belakang rumah Sdr. Tono;
 - Bahwa sapi yang dicuri oleh Terdakwa berjumlah 2 (dua) ekor, yaitu 1 (satu) milik Saksi dan 1 (satu) nya milik Sdr. Sdr. Tri Suseno;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang, sapi disimpan di belakang rumah Sdr. Tono di Jalan Poros TR. 10 Desa Bangunjaya Kecamatan Kaliorang, Kutai Timur, karena dirawat oleh Sdr. Tri Suseno;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya ternak sapi milik Saksi yang sedang dipelihara oleh Sdr. Tri Suseno yang berada di SP 2 ketika pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Sdr. Tri Suseno menghubungi saksi melalui telepon dan memberitahukan bahwa sapi-sapinya telah hilang. Selanjutnya Saksi langsung berangkat ke rumah Tri Suseno dengan beberapa warga untuk mencari sapi dengan cara mengikuti jejak sapi yang pada saat itu mengarah ke perkebunan sawit PT. IPS di desa Citra manunggal jaya SP3 yang mana saat diikuti, jejak sapi berkisar 2 Km dari tempat Sdr. Tri Suseno. Kemudian ditemukan satu unit sepeda motor yang terparkir disekitar motor tersebut yang terdapat jejak sapi dari arah sapi yang hilang. Selanjutnya Saksi berinisiatif memfoto sepeda motor tersebut dan mencari informasi pemilik motor tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang mencuri sapi adalah Terdakwa setelah lapor ke polisi dan sapi sudah ditemukan;
 - Bahwa ciri-ciri sapi Saksi adalah betina yang terdapat kelainan pada ekornya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
3. **Saksi RIJAL FAUZI IN AYI MAHMUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait pencurian sapi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan tukang jual beli sapi dan Saksi sering menjual sapi kepada Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui sapi tersebut adalah sapi curian karena Terdakwa tidak bercerita tentang sapi tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui sapi tersebut adalah curian pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, yaitu Saksi bertemu Terdakwa membawa 2 ekor sapi indukan dengan mobil grand max di kebun sawit plasma Ds. Cipta Graha Kaubun

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sgt





dan mengatakan akan menitipkan 2 ekor sapi tersebut kepada Saksi karena 2 (dua) ekor sapi tersebut masih bunting dan akan dijual apabila sudah beranak. Kemudian Terdakwa menitipkan sapi tersebut kepada Saksi dan Saksi ikat di sekitar pohon sawit. Kemudian Terdakwa mengajak singgah ke rumah Saksi. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 21,00 Wita ada 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku anggota polisi menunjukkan surat perintah penyitaan sapi tersebut. Kemudian Saksi dan 3 orang petugas pergi ke kebun Saksi untuk memberikan 2 (dua) ekor sapi tersebut kepada petugas;

- Bahwa sapi-sapi tersebut tidak dijual namun hanya dititipkan;
- Bahwa foto barang bukti adalah benar sapi yang dicuri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. **Saksi MAPPIWALI alias ATOK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah diperiksa saat penyidikan di Kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait perkara pencurian sapi milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sapi sebelum hilang terikat di pohon lahan Saksi di Jalan Kipi Desa Bumi Sejahtera kecamatan Kaliorang, Kutai Timur/ Lahan berada tepat di pinggir jalan poros jalan kipi, Desa Bumi Sejahtera Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur yang sekelilingnya dibuatkan parit selebar 3 meter dan letak Saksi berada sekitar 500 meter dari jalan poros;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 Wita yang mana sapi sudah tidak ada saat Saksi pergi ke lahan Saksi;
- Bahwa ciri-ciri sapi milik Saksi adanya kelainan pada tanduknya yang pendek dan sapi berwarna kuning;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan sapi ada dimana;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mencuri adalah Terdakwa pada saat Terdakwa sudah di tangkap dan mengakui telah mencuri sapi;
- Bahwa kerugian Saksi sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. **Saksi MAHYUDI bin H. MANRADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terakit masalah sebagai Saksi yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa terkait pencurian sapi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar oukul 16.00 Wlta di Rumah Terdakwa di Jalan Poros Maloy RT.012, RW.002, Desa Citra Manunggal Jaya Kecamatan Kaliorang Kutai Timur dan pada saat itu Saksi melakukan penyitaan 2 (dua) ekor sapi yang dicuri Terdakwa pada haro Sabu tanggal 28 Oktober 2023 pukul 17.00 IWta di rumah Sdr. Rijal di jalan Belibis Rt.09, Desa Cipta Graha Kecamatan Kaubun, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat itu di rumah Terdakwa tidak ada sapi;
- Bahwa ciri-ciri sapi yaitu 1 (satu) ekor bunting dan 1 (satu) ekor ada kelainan pada ekor;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada saat di intogerasi Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 04 Oktobber 2023 sekiat pukul 19.00 Wita di sebuah kebun yang berada di jalan Poros Maloy Desa Bukit Harapan Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat diintogerasi Terdakwa mengakui bahwa telah menitipkan 2 (dua) ekor sapi tersebut kepada Sdr. Rijal di Desa Cipta Graha Kecamatan Kaubun, Kutai Timur. Kemudian Saksi dan kawan-kawan mendatangi Sdr Rijal yang mana Sdr. Rijal membenarkan Terdakwa menitipkan sapi pada hari Kamis tanggal 5

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oKtober 2023. Kemudian Sdr. Rijal menunjukkan 2 (dua) ekor sapi tersebut yang diikatkan ke pohon sawit di sebuah kebun di desa Cipta Graha Kecamatan Kaubun, Kutai Timur. Selanjutnya 2 (dua) ekor sapi tersebut dibawa ke kantor polsek Kaliorang;

- Bahwa alasan Terdakwa menitipkan sapi kepada Sdr. Rijal awalnya sapi akan dijual ke pemotongan karena kondisi sapi bunting maka sapi tidak jadi dijual dan dititipkan kepada Sdr. Rijal Sapi dan akan dijual karena Terdakwa terlilit utang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa yang telah mencuri sapi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 pagi hari Terdakwa melihat di kebun di jalan Poros Maloy Desa Bukit Harapan Kecamatan Kaliorang ada bebrapa sapi yang diikat, kemudian sore harinya pada pukul 19.00 WITA, Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju kebun tersebut dengan maksud untuk mengambil sapi tersebut. Pada saat itu sapi dalam posisi terikat dan selanjutnya Terdakwa membuka ikatan tersebut dan menuntunnya ke kebun sawit yang berada di belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengikat kedua sapi ke pohon sawit dan keesokan harinya Terdakwa hendak membawa sapi tersebut ke Sangatta akan tetapi salah satu sapi bunting sehingga pada saat itu Terdakwa menuju ke kaubun kerumah Sdr. Rijal untuk menitipkan ke dua sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian sapi pada tahun 2021 yaitu 1 ekor sapi Sdr. Tukio, 1 ekor sapi milik Sdr. Sundi, 2 ekor milik Sdr. Miran, 1 (satu) ekor milik Sdr. Mius. Pada tahun 2022 mengambil 1 ekor sapi milik Sdr. Frans, 2 ekor sapi milik Sdr. Lebar dan tahun 2023 saya mengambil 1 (satu) ekor milik Yoga, 1 (satu) ekor milik Atok dan 2 (dua) ekor milik Sdr. Seno;
- Bahwa Terdakwa membawa sapi menggunakan mobil Grand Max;
- Bahwa Terdakwa menjual sapi untuk melunasi hutan.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan No. Pol KT 8902 RR No. Mesin : K3MH98878 dan No. Rangka : MHKP3BA1JMK166663 beserta STNK;
- 2 (dua) ekor Sapi Betina warna coklat.

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Tri Suseno dan Saksi Uidas Brigah Lettu bin Parwono pada Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 bertempat di sebuah kebun yang terdapat di Jl. Poros Maloy Desa Bukit Harapan Kec. Kaliorang Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 pagi hari Terdakwa melihat di kebun di jalan Poros Maloy Desa Bukit Harapan Kecamatan Kaliorang terdapat beberapa sapi yang diikat, kemudian sore harinya pada pukul 19.00 WITA, Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju kebun tersebut dengan maksud untuk mengambil sapi tersebut. Pada saat itu sapi dalam posisi terikat dan selanjutnya Terdakwa membuka ikatan tersebut dan menuntunnya ke kebun sawit yang berada di belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengikat kedua sapi ke pohon sawit dan keesokan harinya Terdakwa hendak membawa sapi tersebut ke Sangatta akan tetapi salah satu sapi bunting sehingga pada saat itu Terdakwa menuju ke kaubun kerumah Sdr. Rijal untuk menitipkan ke dua sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian sapi pada tahun 2021 yaitu 1 ekor sapi Sdr. Tukio, 1 ekor sapi milik Sdr. Sundi, 2 ekor milik Sdr. Miran, 1 (satu) ekor milik Sdr. Mius. Pada tahun 2022 mengambil 1 ekor sapi milik Sdr. Frans, 2 ekor sapi milik Sdr. Lebar dan tahun 2023 saya mengambil 1 (satu) ekor milik Yoga, 1 (satu) ekor milik Atok dan 2 (dua) ekor milik Sdr. Seno;
- Bahwa Terdakwa membawa sapi menggunakan mobil Grand Max sebagaimana barang bukti;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil sebagaimana barang bukti masih terikat dengan perjanjian kredit;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik sapi untuk mengambil sapi-sapi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, yang rumusan deliknya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Suatu ternak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Memori Penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) hanyalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijk person*) semata. Adapun Majelis Hakim berpandangan “*barang siapa*” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang di depan persidangan yang mengaku bernama **Dody Wicaksono alias Dody bin Bunandar** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas seseorang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-461/SGT/12/2023 tanggal 11 Januari 2024 sehingga menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa menyatakan terpenuhinya subjek hukum “barang siapa” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sgt





yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik ataupun unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka "barang siapa" sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:


Menimbang, bahwa "mengambil" mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya atau berada di dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" merujuk pada sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, baik sebagian maupun seluruhnya milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Tri Suseno dan Saksi Uidas Brigah Lettu bin Parwono pada Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 bertempat di sebuah kebun yang terdapat di Jl. Poros Maloy Desa Bukit Harapan Kec. Kaliorang Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sapi berawal pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 pagi hari Terdakwa melihat di kebun di jalan Poros Maloy Desa Bukit Harapan Kecamatan Kaliorang terdapat beberapa sapi yang diikat, kemudian sore harinya pada pukul 19.00 WITA, Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju kebun tersebut dengan maksud untuk mengambil sapi tersebut. Pada saat itu sapi dalam posisi terikat dan selanjutnya Terdakwa membuka ikatan tersebut dan menuntunnya ke kebun sawit yang berada di belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengikat kedua sapi ke pohon sawit dan keesokan harinya Terdakwa hendak membawa sapi tersebut ke Sangatta akan tetapi salah satu sapi bunting sehingga pada saat itu Terdakwa menuju ke kebun kerumah Sdr. Rijal untuk menitipkan ke dua sapi tersebut;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sgt





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut telah adalah telah memenuhi bagian delik dari “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian delik yaitu “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa makna “*dengan maksud*” dilihat dari kesengajaan atau kehendak dari Terdakwa untuk memiliki barang yang diambil. Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dari suatu tindakan Terdakwa yang merupakan kongkritisasi daripada kehendak, yang mana seharusnya memahai perbuatan yang demikian adalah melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil sapi-sapi tersebut adalah untuk dijual kembali dengan alasan untuk melunasi hutang dan tidak memiliki izin pemilik sapi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar untuk mengambil sapi-sapi yang dipelihara Saksi Sugondo yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik terhadap **alasan pembenar** pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim setelah melihat niat Terdakwa yaitu mengambil sapi-sapi milik Saksi Korban untuk dijual sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik serta tidak adanya alasan pembenar menjadikan rumusan “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” adalah terpenuhi;

Ad.3. Suatu ternak;

Menimbang, bahwa ternak merupakan hewan yang dengan sengaja dipelihara oleh manusia sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia, yang mana sapi-sapi yang diambil Terdakwa adalah merupakan hewan ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu yang diambil Terdakwa tanpa izin adalah sapi maka rumusan “*suatu ternak*” adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi seluruh rumusan perbuatan “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu hewan ternak*” yang telah merujuk

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sgt





pada Terdakwa sebagai pelaku delik tersebut maka dengan demikian Terdakwa sebagai pelaku atau subjek delik yaitu "barang siapa" harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum melakukan tindak sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP yakni perbuatan dilakukan atas paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan ataupun dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari ataupun sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) yakni perbuatan didasarkan pada pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan sekaligus

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya atas pendekatan tersebut disarikan keadaan yang meringankankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada para Saksi Korban;
- Sekalipun Terdakwa belum pernah dihukum namun Terdakwa pernah melakukan pencurian sapi pada tahun 2021 yaitu 1 ekor sapi Sdr. Tukio, 1 ekor sapi milik Sdr. Sundi, 2 ekor milik Sdr. Miran, 1 (satu) ekor milik Sdr. Mius. Pada tahun 2022 mengambil 1 ekor sapi milik Sdr. Frans, 2 ekor sapi milik Sdr. Lebar dan tahun 2023 saya mengambil 1 (satu) ekor milik Yoga, 1 (satu) ekor milik Atok dan 2 (dua) ekor milik Sdr. Seno, sehingga perbuatan Terdakwa demikian bukan perbuatan pertama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) ekor Sapi Betina karena semula milik para Korban yang ada dipenguasaan Saksi Tri Suseno maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan No. Pol KT 8902 RR No. Mesin : K3MH98878 dan No. Rangka: MHKP3BA1JMK166663 beserta STNK merupakan milik Terdakwa yang mana

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dirnyata terikat dengan perjanjian kredit maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Dody Wicaksono alias Dody Bin Bunandar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dody Wicaksono alias Dody Bin Bunandar** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan No. Pol KT 8902 RR No. Mesin : K3MH98878 dan No. Rangka: MHKP3BA1JMK166663 beserta STNK.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 2 (dua) ekor Sapi Betina warna coklat.
Dikembalikan kepada Saksi Tri Suseno;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., dan Wening Indradi, S.H, M. Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Akvianto Sukmaharto, S.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Wening Indradi, S.H, M. Kn.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)